



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1944, 2015

LEMSANEG. Informasi Publik. Layanan. Standar.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA**

**NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**LEMBAGA SANDI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan standar layanan untuk melaksanakan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lemsaneg dipandang perlu adanya mekanisme pelayanan Informasi Publik;**
  - b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelayanan Informasi Publik;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Layanan Informasi Publik Lembaga Sandi Negara;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 530);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA SANDI NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:**

1. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah lembaga non kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**BAB II**  
**TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Bagian Kesatu**  
**Layanan Pengumuman Informasi Publik**

**Pasal 2**

Lemsaneg memberikan layanan Informasi Publik meliputi:

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

**Pasal 3**

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami.
- (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Informasi tentang profil Lemsaneg;
  - b. Informasi tentang ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit;
  - c. Informasi tentang ringkasan laporan akses Informasi Publik; dan
  - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali melalui situs resmi Lemsaneg.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal keadaan darurat yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan Informasi keadaan darurat.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memastikan pihak penerima izin dan/atau perjanjian kerja dari Lemsaneg yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum agar:
  - a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan Informasi serta merta.

#### Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar Informasi Publik;